

TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

Oleh :

RIZKY ANANDA FARHA

NIM : 202210110311510



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311510
Rizky Ananda Farha
Prodi Ilmu Hukum

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
KEJAHATAN SIBER (CYBERCRIME) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI DI KEPOLISIAN
DAERAH JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
RIZKY ANANDA FARHA
NIM: 202210110311510

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
KEJAHATAN SIBER (CYBERCRIME) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI DI
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)**

Diajukan Oleh:

RIZKY ANANDA FARHA

202210110311510

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 April 2026

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D


Pembimbing Pendamping,




Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



Dekan,


Prof. Dr. Longzi, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

RIZKY ANANDA FARHA

202210110311510

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 18 April 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.HLi

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji II : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL.,Ph.D

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIZKY ANANDA FARHA
NIM : 202210110311510
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER (CYBERCRIME) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 17 Juni 2026

Rizky Ananda Farha

Ungkapan Pribadi :

“Apapun yang kita pilih pasti ada resikonya, bahkan saat kita tidak memilih pun ada resikonya”

“Bagi sebagian orang, Allah memberikan segala sesuatu dengan cepat, dan bagi sebagian lainnya, Allah ingin mendengarkan suara mereka berulang kali”

Motto :

“Sura Dira Jaya Ningrat Lebur Dening Pangastuti”

"Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah"

(Q.S Al Ghafir:44)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Allah lah engkau berharap"

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

ABSTRAK

Nama : Rizky Ananda Farha
NIM : 202210110311510
Judul : **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN
SIBER (*CYBERCRIME*) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi di
Kepolisian Daerah Jawa Timur)**
Pembimbing : **Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI, M.Hum. Ph.D.
Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.L.i.**

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI (*Artificial Intelligence*) telah memberikan dampak besar di berbagai sektor, khususnya pada pengolahan citra dan video. Fenomena *DeepFake*, sebagai teknologi AI yang memanipulasi wajah serta suara secara sangat realistis, muncul sebagai hasil inovasi ini. Walaupun berpotensi bermanfaat bagi industri kreatif dan pendidikan, *DeepFake* juga menimbulkan risiko serius seperti penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, serta penyalahgunaan untuk kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan penegakan hukum dan efektivitas regulasi dalam penanganan tindak pidana kejahatan siber (*Cybercrime*) berupa *DeepFake* AI (*Artificial Intelligence*) atau *DeepFake*. Fokus utama studi ini adalah kasus penipuan bermodus "motor murah" yang mencatut wajah dan suara Gubernur Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) pada tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim dan observasi lapangan, sementara data sekunder mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi Polda Jatim meliputi aspek teknis deteksi, di mana hanya 30% personel forensik yang terlatih menggunakan alat pemindai *DeepFake*, serta kendala yurisdiksi lintas batas karena server platform media sosial berada di luar negeri. Terkait efektivitas regulasi, penerapan Pasal 35 UU ITE dinilai cukup kuat untuk menjerat pelaku manipulasi data autentik, namun masih terdapat celah dalam regulasi yang belum secara eksplisit mendefinisikan *DeepFake*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuktian digital yang kompleks. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya penyidik melalui pelatihan forensik AI dan pembaruan legislasi yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi kecerdasan buatan

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan Siber, Kecerdasan Buatan, *DeepFake*, UU ITE, Polda Jatim.

ABSTRACT

Name : **Rizky Ananda Farha**
NIM : **202210110311510**
Title : **LAW ENFORCEMENT BY THE POLICE IN
CYBER CRIME CRIME ACTS BASED ON THE
ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS LAW (A Study at the East Java
Regional Police)**
Advisor : **Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI, M.Hum. Ph.D.**
Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.L.i.

Advances in (Artificial Intelligence)AI (Artificial Intelligence)technology have had a significant impact on various sectors, particularly image and video processing. The DeepFake phenomenon, an AI technology that manipulates faces and voices in highly realistic ways, emerged as a result of this innovation. While potentially beneficial to the creative and educational industries, DeepFakes also pose serious risks such as the spread of hoaxes, privacy violations, and misuse for criminal purposes. This study aims to analyze the obstacles to law enforcement and the effectiveness of regulations in handling Cybercrime in the form of (Artificial Intelligence)AI (Artificial Intelligence)-based visual content manipulation, or DeepFakes. The main focus of this study is a case of fraud using the "cheap motorcycle" method that impersonated the faces and voices of the Governors of East Java, West Java, and Central Java, handled by the East Java Regional Police (Polda Jatim) in 2025. The research method used is a sociological juridical approach with a descriptive qualitative approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with investigators from the East Java Regional Police's Cyber Investigation Directorate (Ditressiber) and field observations, while secondary data included the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and related legal literature. The results of the study indicate that the main obstacles faced by the East Java Regional Police include technical aspects of detection, where only 30% of forensic personnel are trained to use DeepFake scanners, as well as cross-border jurisdictional constraints because social media platform servers are located abroad. Regarding regulatory effectiveness, the implementation of Article 35 of the ITE Law is considered strong enough to ensnare perpetrators of authentic data manipulation, but there are still gaps in the regulation that do not explicitly define DeepFakes, thus creating legal uncertainty in complex digital evidence. This study recommends the need to increase the capacity of investigators through AI forensic training and legislative updates that are more adaptive to the dynamics of (Artificial Intelligence)technology.

Keywords: **Law Enforcement, Cybercrime, (Artificial Intelligence), DeepFake, ITE Law, East Java Regional Police.**

KATA PENGANTAR

1. Puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Rabbul 'alamin, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh liku-liku dan ujian. Selama menjalani proses penulisan, penulis sering kali dihadapkan pada kelelahan, keraguan, dan cobaan yang menguji kesabaran, namun dengan limpahan kasih sayang-Nya, segala rintangan dapat dilewati. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang; Engkau yang memberikan kekuatan saat penulis lemah, cahaya saat gelap, dan harapan saat putus asa. Segala kemampuan yang penulis miliki hanyalah titipan-Mu semata, dan keberhasilan ini bukan lain hanyalah karunia-Mu yang tak terhitung. Alhamdulillah, segala puji bagi-Mu ya Allah, atas nikmat iman, Islam, dan kesempatan menimba ilmu di tengah badai kehidupan.
2. Dengan hati yang penuh haru dan air mata syukur yang tak terbendung, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang visioner dan penuh kasih. Beliau telah membuka pintu rahmat luas bagi penulis, seorang mahasiswa biasa dari Samarinda Kalimantan Timur, untuk menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Muhammadiyah Malang institusi yang bukan hanya menyemai ilmu, tapi juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan pengabdian. Kesempatan emas ini, yang kini penulis bangun menjadi fondasi perjalanan akademik dan professional penulis, adalah karunia tak ternilai yang akan penulis kenang selamanya sebagai titik awal transformasi diri penulis. Semoga doa dan bakti penulis senantiasa menyertai Bapak Rektor dalam setiap langkah memimpin kampus kita menuju kejayaan yang lebih gemilang.

3. Dengan gelora haru yang membuncah di dada dan rasa syukur yang tak terukur, penulis menyampaikan penghormatan serta terima kasih yang paling dalam kepada Bapak **Dr. Tongat, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruh jajarannya yang arif dan peduli. Beliau dan timnya telah menjadi pilar kokoh yang menuntun Langkah penulis di tengah lautan ilmu hukum, memberikan bimbingan bijak, dukungan moril, serta kesempatan berharga untuk menggali potensi di Fakultas Hukum yang prestisius ini. Tanpa kebijaksanaan dan kasih sayang Bapak Dekan beserta para wakil serta stafnya, perjalanan akademik penulis takkan seindah ini sebuah anugerah yang kini menjadi api semangat abadi bagi penulis untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Semoga ridha Allah senantiasa melimpahi Bapak dan jajarannya dalam setiap pengabdianya.
4. Ibu **Cholidah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Ibu Cholidah, kepemimpinan visioner dan dukungan fasilitas yang Ibu berikan telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi penulis dan mahasiswa lainnya. Ibu adalah teladan kepemimpinan yang penuh inspirasi, yang tidak hanya membimbing secara administratif, tetapi juga menanamkan nilai keilmuan dan dedikasi yang mendalam. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah Ibu.
5. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.** selaku dosen penguji 1, atas waktu, perhatian, serta kesediaan Ibu dalam memberikan kritik, saran, dan arahan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan yang diberikan tidak hanya membantu menyempurnakan tulisan ini, tetapi juga menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi saya dalam memahami arti ketelitian, kesabaran, dan tanggung jawab dalam karya ilmiah. Saya menyadari bahwa

penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, dan kehadiran Bapak/Ibu dalam memberikan penilaian serta masukan menjadi bagian penting yang sangat membantu saya untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Semoga segala kebaikan, ilmu, dan waktu yang telah Bapak/Ibu berikan menjadi amal yang membawa keberkahan dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Saya berharap skripsi ini dapat menjadi langkah kecil yang bermanfaat, sekaligus menjadi bentuk penghargaan atas bimbingan dan pengujian yang telah diberikan dengan penuh kebijaksanaan.

6. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D.** selaku dosen penguji 2, atas waktu, perhatian, serta kesediaan Ibu dalam memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini. Setiap arahan yang diberikan bukan hanya membantu memperbaiki isi tulisan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang menambah wawasan dan kedewasaan saya dalam menyusun karya ilmiah. Saya sangat menghargai segala bentuk bimbingan dan penilaian yang telah diberikan dengan penuh kebijaksanaan. Semoga segala kebaikan, ilmu, dan perhatian yang Ibu berikan menjadi amal jariyah yang tidak putus, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya berharap skripsi ini dapat menjadi karya sederhana yang membawa manfaat dan menjadi bukti kecil dari proses belajar yang penuh perjuangan.
7. Ibu **Tinuk Dwi Cahyani, S.H., M.Hum., Ph.D.**, selaku dosen pembimbing I. Arahan bijak, kesabaran tak terbatas, dan semangat enciklopedia hukum yang Ibu berikan telah menjadi mercusuar di tengah kabut kebingungan penelitian ini. Tanpa bimbingan mendalam Ibu, skripsi ini takkan pernah rampung; Ibu bukan hanya pembimbing, tapi juga inspirasi abadi bagi penulis.

8. Bapak **Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H., C.Med.**, selaku dosen pembimbing II. Bapak Wahyudi, masukan kritis yang tajam namun membangun, serta motivasi yang tak pernah pudar telah mengubah keraguan penulis menjadi keyakinan. Keilmuan luas dan ketelatenan Bapak menjadi pondasi kokoh yang menuntun penulis melewati setiap revisi dan tantangan metodologi.
9. Cinta pertama penulis Ayahanda **Faisal Anwar, SE.** dan pintu surga penulis Ibunda **Julaiha**, dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantu penulis untuk mengarungi derasnya arus kehidupan ini. Terasa sangat sulit hidup ini tanpa kehadiran mereka. Selalu penulis merayu Tuhan agar mereka diberikannya mereka berdua umur Panjang. 22 tahun penulis dididik dan dibina, selalu penulis berharap agar ketulusan itu dihadiahi sepotong Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, penulis hadiahkan gelar S.H ini sebagai bentuk bakti Syukur penulis. Tolong bujuklah Tuhan agar Ia memberikan ketegaran dalam relung jiwa penulis, agar tiap tetes darah mereka mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadiahi mereka berdua kesuksesan dan kemudahan hidup, untuk menjalani sisa waktu yang ditakdirkan untuk kita, sebelum Kembali menghadap-Nya dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan.
10. Teruntuk Adik kandung penulis Adik semata wayang penulis, **Mutiara Fahiratuzahra Farha**, terima kasih telah menjadi sumber penyemangat dan motivasi dalam setiap Langkah dan perjuangan penulis. Meski sering menjadi “musuh terbesar” dalam hal kecil sehari-hari, namun di balik itu semua kaulah alasan terbesar penulis untuk terus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin menjadi kakak yang mampu menjaga dan mendidikmu sebagaimana tanggungjawab dan kasih sayang penulis. Terima kasih atas dukungan dan semangatmu yang slalu hadir bahkan dengan cara yang sederhana sekalipun, kehadiranmu membuat perjalanan ini lebih bermakna, lebih hangat, dan lebih berwarna.

11. Teruntuk keluarga besar tercinta, terima kasih yang tak terukur kepada kakek, nenek, sepupu, tante, dan paman yang senantiasa membalut jiwa penulis dengan doa tulus dan kasih sayang yang murni. Dukungan kalian bukan hanya berupa kata-kata penyemangat, melainkan pelukan hangat yang menjaga api semangat tetap menyala di tengah badai tugas skripsi. Kalian adalah akar kekuatan yang tak tergoyahkan, pondasi cinta yang membuat penulis bangkit dari setiap kelelahan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan limpahan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan sepanjang masa.
12. Teruntuk mereka yang penulis rindukan, skripsi ini penulis persembahkan untuk dua sosok istimewa yang telah berpulang ke Rahmatullah almarhum **H. Abu Bakar Said** dan almarhumah **Hj. Saleha**. Meski penulis tidak sempat bertemu secara langsung semasa hidup beliau berdua, ikatan darah dan kasih sayang yang beliau tanamkan telah menjadi warisan abadi yang menyertai setiap langkah penulis dalam menjalani kehidupan ini termasuk perjuangan menyelesaikan skripsi. Rindu ini bagai api yang terus menyala, menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis. Semoga karya sederhana ini menjadi hiburan bagi beliau di sisi-Nya, dan doa penulis senantiasa menyertai ruh beliau berdua. Ya Allah, ampuni dan rahmatilah beliau, serta satukan kami kelak di surga-Mu.
13. Teruntuk sang penyelamat tak terduga Penulis, tak dapat menahan rasa syukur yang membuncah untuk seseorang yang hadir secara tak sengaja dalam perjalanan panjang skripsi ini sosok yang namanya belum sempat penulis sebutkan dengan jelas, namun jejak kebaikannya terukir abadi di hati. Terima kasih atas kontribusi luar biasa yang telah diberikan, baik melalui tenaga yang rela dikorbankan maupun waktu yang dipersembahkan tanpa pamrih. Kehadiranmu bagai sinar harapan di tengah kegelapan deadline dan keraguan, menjadi perekat yang menyatukan potongan-potongan

penelitian yang bercerai-berai. Terima kasih, terima kasih, dan seribu terima kasih semoga pertemuan kita yang tak direncana ini menjadi awal dari berkah tak terputus bagi kita berdua. Allah SWT sebagai saksi atas rasa terima kasih ini.

14. Teruntuk sahabat secepat yang tak ternilai, Penulis tak bisa berkata-kata dengan cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada **Rully Rayi Anggraini, S.Psi.** dan **Dita Septyani, S.Psi.**, sahabat secepat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan skripsi ini. Kalian bukan hanya teman se kost, tapi juga terapis malam, penyemangat subuh, dan mitra diskusi yang tak kenal lelah mendengarkan keluh kesah revisi, berbagi kopi saat mata terpejam, dan merayakan setiap progress kecil. Kasih sayang dan dukungan kalian telah mengubah malam-malam melelahkan menjadi kenangan berharga. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua; semoga persahabatan kita terus terjaga hingga cita-cita kita semua tercapai.

15. Teruntuk sahabat perjuangan sejak awal penulis, dengan hati penuh haru, penulis mengucapkan terima kasih yang abadi kepada **Zata Fadhila, S.H.** sahabat seperjuangan yang telah menempuh liku-liku perjalanan kuliah bersama penulis dari hari pertama ospek yang penuh tawa, melewati ujian dan tugas kelompok yang melelahkan, hingga momen-momen skripsi yang menguji ketabahan. Semoga Allah SWT menyatukan kita kembali dalam kesuksesan yang lebihmaupun duka, berbagi catatan, motivasi, dan tawa yang menyembuhkan. Perjalanan kita dari mahasiswa baru hingga menjelang wisuda ini takkan sama tanpamu. Semoga Allah SWT menyatukan kita kembali dalam kesuksesan yang lebih besar.

16. Teruntuk grup "Tugas" geng nongkrong abadi, Penulis tak bisa menahan tawa dan haru saat mengenang grup "Tugas" **Rania, Alivy, Aura, Yahya, Raffi, Erik, Nizar, Dhani, Bintang, dan Dewa** sahabat perkuliahan yang juga rekan nongkrong setia di coffeeshop favorit. Kalian adalah mimpi buruk dosen (karena tugas grup legendaris)

tapi surga bagi kami sesi begadang sambil diskusi kasus hukum, curhat revisi skripsi di antara secangkir kopi, dan tawa lepas yang mengusir stres ujian. Dari grup WA yang tak pernah sepi hingga meja coffeeshop yang penuh coretan catatan, kalian telah membuat perjalanan kuliah ini tak terlupakan. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua semoga kita terus "tugas" bareng di fase hidup berikutnya!

17. Di tengah gelombang haru yang menyentuh relung hati, penulis tak bisa menahan rasa terima kasih yang pilu sekaligus bahagia kepada **Kinanthi Aisyah F.A** dan **Nur Isro'i Prihandoko**, sahabat seperjuangan di kelompok bimbingan yang akan segera menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan gemilang. Kalian bukan hanya teman, tapi saudara seperjalanan yang saling menguatkan di malam-malam panjang revisi, berbagi tawa di saat lelah, dan saling mengingatkan akan mimpi kita bersama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Persahabatan kita ini adalah harta karun tak ternilai yang telah menempa jiwa kami menjadi lebih tangguh, dan kini, saat kita berdiri di ambang garis akhir, semoga langkah kita selanjutnya senantiasa bersinergi untuk kebaikan yang lebih luas. Terima kasih, teman-temanku; kalian adalah cahaya yang tak pernah pudar dalam perjalanan ini.

18. Dengan hati yang pilu terharu, seolah air mata syukur mengalir deras, penulis mengukir rasa terima kasih yang abadi kepada Kota Malang tanah perantauan yang telah merangkul penulis dengan hangat selama menempuh perjalanan panjang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang. Bukan sekadar ruang singgah, Kota Malang adalah rumah aman dan nyaman yang menyimpan segala kisah hidup seperti pelajaran berharga di setiap sudut kampus, dan pelajaran kehidupan dari warganya yang ramah. Di sinilah mimpi-mimpi kuat tumbuh subur, di tengah hembusan angin sejuk Terima kasih, Kota Malang kau telah menjadi bagian tak

terpisahkan dari diri penulis, dan ceritamu akan penulis ceritakan selamanya sebagai sumber inspirasi terindah.

19. Teruntuk **Rizky Ananda Farha**, ya diri saya sendiri, Penulis tak lupa memberi penghargaan tertinggi kepada diri sendiri, pejuang sunyi yang telah bertarung melawan keraguan, revisi tak berujung, dan malam-malam tanpa tidur demi mewujudkan mimpi ini. Kau yang bangkit dari setiap jatuh, yang mengubah "tidak mungkin" menjadi "terbukti", dan yang membuktikan bahwa ketekunan adalah senjata terkuat seorang hukumwan masa depan. Skripsi ini bukan akhir, tapi babak baru kemenanganmu. Selamat, pejuang langit adalah batas berikutnya. "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (QS. Al-Insyirah: 6).

Malang, 15 April 2026

Rizky Ananda Farha



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	28
1. Pengertian Penegakan Hukum	28
2. Faktor-faktor Penegakan Hukum	30
3. Hambatan Penegakan Hukum	31
B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum	33
1. Pengertian Efektivitas Hukum	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	41
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	41
2. Pengertian Tindak Pidana	41
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	44
4. Unsur-unsur Tindak Pidana	46
5. Akibat dari Tindak Pidana	47
D. Tinjauan Umum Tentang DeepFake AI (Artificial Intelligence)	50
1. Pengertian DeepFake AI (Artificial Intelligence).....	50
E. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	51

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	51
2. Pasal yang Memuat Unsur Pidana Manipulasi Informasi Elektronik.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Kasus Posisi	53
B. Efektivitas Penerapan Regulasi Seperti UU ITE Pasal 35 dan KUHP Baru Dalam Mengatasi Kasus <i>DeepFake</i> AI (<i>Artificial Intelligence</i>) Di Wilayah Jawa Timur	55
1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35.....	57
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (No. 1 Tahun 2023)	60
C. Hambatan Utama Yang Dihadapi Polda Jatim Dalam Penanganan Kasus <i>Cybercrime</i> <i>DeepFake</i> AI (<i>Artificial Intelligence</i>), Khususnya Dari Aspek Teknis Deteksi, Yurisdiksi Lintas Batas, dan Kapasitas Sumber Daya Penyidik ..	62
1. Dari Aspek Teknis Deteksi	64
2. Dari Aspek Yurisdiksi Lintas Batas.....	65
3. Kapasitas Sumber Daya Penyidik.....	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwimarta, Sri sukesti. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Agus Rahardjo. *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Andartanto, Jemi. "Apa Itu *DeepFake*? Kenali Bahaya Dan Cara Mendeteksinya," 2024.
- Andi Hamzah. *Aspek-Aspek Hukum Pidana Dibidang Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada., 2002.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Chunghun Lee, Choong C. Lee, and Suhyun Kim. *Understanding Information Security Stress: Focusing on the Type of Information Security Compliance Activity*, 2016.
- Citron, and Wittes. "*DeepFakes* and the Law: A Global Regulatory Gap," 2023.
- EY Kanter dan SR Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika, 2003.
- Iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, Geofani Milthree Saragih, Chairul Bariah, & Ais Surasa. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Kobbi Nissim and Alexandra Wood. "*Is Privacy Privacy?*," *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathemat-Ical, Physical and Engineering Sciences* 376. royal society publishing, 2018.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014.

R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1991.

Satocid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kulian*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, n.d.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, 2020.

———. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 2013.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2003.

Jurnal

Alessandro Acquisti, Leslie K. John, and George Loewenstein. “What Is Privacy Worth?.” *The Journal of Legal Studies* 42 2 (2013): 249–74.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1086/671754>.

Anisyaniawati, and Hemmalika alyanti Chandra. “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.

Cheny Berlian. “Kejahatan Siber Yang Menjadi Kekosongan Hukum.” *In Creation Of Law Number 11* (2008).

Chintia, Ervina, Rofiqoh Nadiah, Humayyun Nabila Ramadhani, Zulfikar Fahmi Haedar, Adam Febriansyah, and Nur Aini Rakhmawati S.Kom., M.Sc.Eng. “Kasus Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Terjadi Di Indonesia Dan Penanganannya.” *Journal of Information Engineering and Educational Technology* 2, no. 2 (2019): 65.
<https://doi.org/10.26740/jieet.v2n2.p65-69>.

DM, M. Y., Saragih, G. M., Setiawan, F., Sitompul, H. I., & Berson, H. “Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman.” *Jurnal Ilmiah Vokasi* 13, no. (2) (2025): 711–25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6369>.

Gamal Abdul Nasir. “Kekosongan Huku Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 59–67. [https://doi.org/P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094](https://doi.org/P-ISSN:2337-9251,E-ISSN:2597-9094).

Hidayatullah, Cahyo. “Call for Papers Dan Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Ke-2 2023,” 2023.

Ismail, and Fauzee. “Criminal Liability for *DeepFake* Creation under Malaysian Cyber Laws,” 2026.

Nasution, Angelica Vanessa Audrey, Suteki, and Anggita Doramia Lumbanraja. “Addressing *DeepFake* Pornography and the Right to Be Forgotten in Indonesia: Legal Challenges in the Era of AI-Driven Sexual Abuse.” *International Journal for the Semiotics of Law- Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 38, no. 7 (2025): 2489–2517.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11196-025-10265-0>.

PLEADS FH Unpad. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN *DEEPFAKE* PORNOGRAFI: EVALUASI EFEKTIVITAS HUKUM POSITIF DAN KEBUTUHAN AKAN REFORMASI HUKUM,” 2023.

Putra, G. P., and M. T. Multazam. “Law Enforcement Against *DeepFake* Porn AI.” *EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY BUSINESS LAW & TECHNOLOGY: CYBER LAW, BLOCKCHAIN, AND LEGAL INNOVATIONS* Учредители: Antis Publisher 1, no. 9 (2024): 58–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ups.4378>.

Riston, and Basoddin. “Fungsi Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber (Studi Kasus Di Polda Sultra).” *Sultra Law Review*, 2025, 3744–56. <https://doi.org/ISSN:2685-208X>.

Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2025, 24–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.

Sekolah Tinggi et al. “Pengertian Dan Fungsi Pemahana Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Rianda Prima Putri.” *Ensiklopedia Social Review* 1 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>.

Soekanto, Soerjono. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–71. <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6>.

Soetardi Tri Cahyono et al. “Rikontruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Reconstruction Of Criminal Law Against *Cybercrime* in The Indonesia Criminal Justice System.” *DJH Dame Journal Hukum* 1 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6>.

Umami, Elisa, and Hudi Yusuf. "The Role of Legal Education in Preventing Cyber Crime Among the Young Generation." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1473–87.

Wahyono, B. A. W., Harahap, A., Gustian, E., & Zaidan, D. "Pengaruh Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 924–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62379/bza49768>.

Website

Kominfo JATIM. "Polda Jatim Ungkap Kasus Penipuan *DeepFake* AI Kepala Daerah, Pelaku Kantongi Keuntungan Hingga Rp87 Juta," 2025.

Skripsi

Lubis, Siti Nurhalima. "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Transfer Data Pribadi Lintas Negara." Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin, 2022.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2008).

"Undang-Undang Nomor 1, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2023.

"Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 Tentang 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,'" n.d.

Wawancara

"Wawancara Dengan AKP Muhamad Nurul Azis Mubin, S.H. Jabatan KANIT BAGWASSIDIK Ditressiber Polda Jatim Pada Tanggal 6 April 2026," 2026.

202210110311510
Rizky Ananda Farha
Prodi Ilmu Hukum

“Wawancara Dengan BRIGADIR Fathur Rokhman P, S.H., M.H. Jabatan BA Unit III Sub III

Ditressiber Polda Jatim Pada Tanggal 6 April 2026,” 2026.

